

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR BENGKALIS

Jl. Pertanian No 01 Kab. Bengkalis

Bengkalis, 07 November 2019

PRO JUSTITIA

No : B/935/XI/2019/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Bantuan Litmas

Kepada

Yth. Kepala BAPAS Klas II A
Pekanbaru

di

Pekanbaru

1. Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terjadi pertama kali pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Kebun Binatang Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis yang mana pelaku tersebut masih tergolong anak dibawah umur dan bernama :

Nama : JUMADI Anak ACAN
Tempat tanggal lahir : Renak Dungun – Kep. Meranti / 08 Juni 2002
Umur : 17 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Alamat : Rintis RT. 001 RW. 003 Desa Renak Dungun Kab. Kep. Meranti /
Desa Sukamaju Kec. Bnatan Kab. Bengkalis.

2. Dalam Perkara Tindak Pidana ini, Tersangka tersebut masih tergolong anak-anak (Peradilan melakukan LITMAS terhadap Tersangka dalam perkara ini.
3. Demikian Permohonan ini kami buat, dan semoga KA dapat mengabulkan permohonan kami, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS
KASAT RESKRIM
Selaku Penyelidik

ANDRIE SETIAWAN, S.H., S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86021560

Tembusan

1. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis.
2. Kepala Kepolisian Resor Bengkalis